



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PUTUSAN

Nomor: 002/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur telah

mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,

Permohonan dari:

Nama	: Sumantho
No. KTP	: [REDACTED]
Alamat/tempat	: [REDACTED]
Tinggal	: [REDACTED]
Tempat, tanggal lahir	: [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan	: Ketua DPD PSI Kabupaten Belitung Timur

bertindak untuk dan atas nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, Akhlanudin, Daerah Pemilihan Belitung Timur II dari DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Belitung Timur, yang oleh KPU Kabupaten Belitung Timur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, Akhlanudin, Daerah Pemilihan Belitung Timur II berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal 10 Agustus 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jl. Raya Manggar-Gantung Kabupaten Belitung Timur:

1. Rizal
2. Yuli Restuwardi
3. Widiarsih

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur yang berkewarganegaraan Indonesia, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur selanjutnya disebut sebagai **Termohon**-----

dengan nomor permohonan **001/Mediasi-PSI-Panwaslu.BLTM/VIII/2018** bertanggal 12 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 13 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor Register: 002/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018;

Menghimpang, bahwa Sengketa antara pemohon dengan termohon dinyatakan gugur dikarenakan alasan:

Bawaslu Kabupaten Belitung Timur telah melaksanakan mediasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register : 002/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018; pada tanggal 23 Agustus 2018.

- Bahwa dalam kesimpulan mediasi tersebut pemohon menerima seluruh alasan termohon dalam mengeluarkan surat Keputusan Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018 yang pada pokoknya menyatakan Bakal calon atas nama Akhlanudin Daerah Pemilihan Belitung Timur II dari DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Belitung Timur yang tidak terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur dan menyatakan akan mencabut permohonan dengan nomor register: 002/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 Pemohon mencabut permohonannya melalui surat Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Belitung Timur nomor: 002/PSI-BAWASLU.BLTM/VIII/2018 perihal Pencabutan Permohonan Sengketa Proses Pemilu.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur terhadap Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 002/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018 mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register: 002/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018 **dinyatakan gugur.**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



Menetapkan:

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Belitung Timur hari Kamis tanggal 30 Agustus tahun 2018 oleh 1) Wahyu Epan Yudhistira selaku Ketua, 2) Ihsan Jaya, 3) Haris Alamsyah masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dan diucapkan dalam sidang adjudikasi yang terbuka untuk umum pada Hari Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Wahyu Epan Yudhistira selaku Ketua 2) Ihsan Jaya 3) Haris Alamsyah, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dan dibantu oleh Gatot Wahyu Utomo sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

Anggota

Ketua

Anggota

ttd

ttd

ttd

Ihsan Jaya, S.Sos.I

Wahyu Epan Yudhistira, ST.,M.Eng

Haris Alamsyah, S.Si.,S.Pd

Sekretaris

ttd

Gatot Wahyu Utomo

